

TANDA TERIMA.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DAN PENGUASAAN TANAH**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 12110
Telepon: 021-72501752, 7264510 website: www.atrbpn.go.id

NOTA DINAS

NOMOR: 1439/ND - 700.31 / VIII / 2019

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat *Palsi 4/9 0000*
Dari : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
Tanggal : 4 September 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pendaftaran Tanah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Situ, Danau, Embung, dan Waduk

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan draft Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Rapermen) tentang Pendaftaran Tanah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Situ, Danau, Embung, dan Waduk yang materi muatan (substansi) dan *legal drafting*-nya telah dibahas dan disepakati di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dapat memfasilitasi proses penetapan Rapermen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah
Plt. Sekretaris,

Musriadi, SH., M.Kn., M.Hum.
NIP. 196204011983011002

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
- 2. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SITU, DANAU, EMBUNG, DAN WADUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan negara berupa situ, danau, embung, dan waduk memiliki nilai strategis sehingga perlu dijaga, dikelola, dan dilestarikan oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan air, termasuk menentukan, mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum antara orang dengan air dan antar orang mengenai air; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang

Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung, dan Waduk.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20143);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran tanah Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENDAFTARAN TANAH SITU,
DANAU, EMBUNG, DAN WADUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Situ, atau yang disebut dengan nama lain sesuai daerah, adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dan

merupakan sumber air baku yang airnya berasal dari tanah, air hujan dan/atau sumber air lainnya.

2. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
3. Embung adalah kolam penampung kelebihan air hujan pada musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau.
4. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
5. Situ, Danau, Embung, Waduk selanjutnya disingkat menjadi SDEW adalah Situ, Danau, Embung, Waduk yang diatur dalam peraturan Menteri ini.
6. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
7. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
8. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

9. Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
10. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
11. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
12. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
13. Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
14. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
15. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB II

PENDAFTARAN TANAH SITU, DANAU, EMBUNG, DAN WADUK

Bagian Kesatu

Pelaksana Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung dan Waduk

Pasal 2

- (1) Pendaftaran Tanah SDEW dilaksanakan oleh tim kerja.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim supervisi; dan
 - b. tim pelaksana.
- (3) Tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas kementerian/badan/lembaga yang berkedudukan di pusat.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas instansi/perangkat daerah yang

berkedudukan di daerah dan bertugas sebagai pelaksana Pendaftaran Tanah SDEW.

Pasal 3

- (1) Tim supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - c. Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Tugas dari tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. melaksanakan koordinasi antar kementerian/lembaga;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan tim pelaksana di daerah;
 - d. melakukan kompilasi data SDEW yang akan didaftarkan;
 - e. memetakan permasalahan masing-masing SDEW;
 - f. melakukan analisis penggunaan lahan dan analisis kerentanan SDEW;
 - g. menyiapkan perangkat aturan Pendaftaran Tanah SDEW;
 - h. menyiapkan data terkait SDEW yang berupa kondisi, lokasi, koordinat, peta dan luas;
 - i. menyiapkan instrumen sosialisasi SDEW untuk Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan

- j. menyiapkan alokasi dana untuk proses Pendaftaran Tanah SDEW.
- (3) Tugas tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian/badan/lembaga.

Pasal 4

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri atas:
- a. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - c. Balai Besar Wilayah Sungai;
 - d. Balai Wilayah Sungai; dan
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang dan/atau sumber daya air.
- (2) Tugas dari tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan koordinasi;
 - b. melakukan identifikasi SDEW yang akan didaftarkan;
 - c. memberikan dukungan data terhadap tim supervisi;
 - d. melakukan penetapan deliniasi kawasan SDEW;
 - e. melakukan identifikasi luasan SDEW;
 - f. melakukan pemasangan tanda batas SDEW;
 - g. melakukan proses Pendaftaran Tanah SDEW;
 - h. menyiapkan data dan berkas SDEW yang akan didaftarkan;
 - i. melakukan penyuluhan kepada masyarakat pra-survey ke lapangan; dan

- j. membantu melakukan pengamanan keberadaan SDEW.
- (3) Tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan tugas dan fungsi instansi/perangkat daerah.

Pasal 5

Tugas tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara terperinci diatur dalam tabel pembagian tugas dan bagan alir koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Objek Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung dan Waduk

Pasal 6

SDEW yang didaftarkan Hak Atas Tanahnya merupakan SDEW yang berada di luar kawasan hutan.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Tanah SDEW dilakukan terhadap:
- a. SDEW yang ada perolehan tanah; dan
 - b. SDEW yang tidak ada perolehan tanah.
- (2) Objek Pendaftaran Tanah SDEW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SDEW yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya.

Bagian Ketiga

Prosedur Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung dan Waduk yang Ada Perolehan Tanah

Pasal 8

Pengajuan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disertai dengan:

- a. surat permohonan dan surat kuasa dalam hal permohonannya dikuasakan;
- b. identitas diri para pemilik tanah atau pemohon yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan/atau identitas kuasanya antara lain:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku untuk perseorangan; atau
 2. fotokopi Akta Pendirian Perseroan dan Perubahan-perubahannya untuk Badan Hukum.
- c. bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, meliputi:
 1. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
 2. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;
 3. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya;
 4. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

5. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan;
6. akta pemindahan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
7. akta ikrar wakaf / akta pengganti ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik dengan disertai alas hak yang diwakafkan;
8. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
9. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah;
10. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
11. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII ketentuan-ketentuan konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria ; *atau*
12. surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.

- d. dalam hal tidak ada surat bukti kepemilikannya dapat digunakan Bukti lainnya, berupa Surat Pernyataan Penguasaan fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dan surat keterangan Kades/Lurah disaksikan oleh 2 (dua) orang tetua adat/penduduk setempat; dan
- e. surat pernyataan telah memasang tanda batas.

Pasal 9

Ketentuan prosedur Pendaftaran Tanah SDEW yang ada perolehan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Contoh format surat permohonan dan surat pernyataan penguasaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Prosedur Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung dan Waduk yang Tidak Ada Perolehan Tanah

Pasal 11

Pengajuan Pendaftaran Tanah SDEW yang tidak ada perolehan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b disertai dengan:

- a. surat permohonan dari instansi pemohon pendaftaran, dilengkapi dengan surat keputusan pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk;
- b. identitas diri pemohon/pejabat yang ditunjuk;
- c. surat pernyataan penguasaan fisik SDEW;

- d. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dari pemohon;
- e. surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa; dan
- f. surat pernyataan atau berita acara telah memasang tanda batas yang disaksikan dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya perwakilan pemerintah daerah, perwakilan pemerintah kecamatan/desa, dan masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan prosedur Pendaftaran Tanah SDEW yang tidak ada perolehan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Contoh format surat permohonan, surat pernyataan penguasaan fisik SDEW, dan surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf c, dan huruf e, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Kegiatan Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung, dan
Waduk

Pasal 14

Kegiatan Pendaftaran Tanah meliputi:

- a. identifikasi SDEW;
- b. sosialisasi;
- c. pemasangan tanda batas SDEW;

- d. pengajuan Pendaftaran Tanah SDEW;
- e. pengukuran dan pemetaan;
- f. analisa data yuridis dan data fisik bidang tanah yang berada di kawasan SDEW;
- g. penerbitan hasil analisa;
- h. pengumuman; dan
- i. pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah;

Pasal 15

Identifikasi SDEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan proses yang menentukan SDEW yang dapat didaftarkan dengan memenuhi kriteria ditinjau dari aspek tata ruang dan pertanahan.

Pasal 16

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan kegiatan memberikan informasi kegiatan Pendaftaran Tanah SDEW kepada masyarakat.

Pasal 17

Pemasangan tanda batas SDEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11.

Pasal 19

- (1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan atau surveyor berlisensi.
- (2) Kelengkapan alat dalam melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat ukur antara lain:
 - a. *global positioning system*;
 - b. *global positioning system* geodetik;
 - c. *unmanned aerial view*;
 - d. kamera; dan
 - e. alat ukur yang digunakan di Kantor Pertanahan setempat.
- (3) Peta yang digunakan berformat .shp atau yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial.
- (4) Proses pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 20

- (1) Analisa data yuridis dan data fisik bidang tanah yang berada di SDEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f menghasilkan penyelesaian proses Pendaftaran Tanah dalam rangka Pendaftaran Tanah SDEW yang terdiri atas 4 (empat) kategori, meliputi :
 - a. Kategori 1 merupakan bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah;
 - b. Kategori 2 merupakan bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanahnya namun terdapat perkara di pengadilan dan/atau sengketa;

- c. Kategori 3 merupakan bidang tanah yang data fisik dan/atau data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah, karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu; dan
 - d. Kategori 4 merupakan bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak Atas Tanah, baik yang belum maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik wajib dilakukan pemetaannya kedalam peta Pendaftaran Tanah.
- (2) Bidang tanah yang termasuk dalam Kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diprioritaskan proses Pendaftaran Tanahnya hingga penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.

Pasal 21

Penerbitan hasil analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dituangkan dalam bentuk risalah dari analisa data fisik dan data yuridis dengan peta bidang yang telah terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h dilakukan dalam hal bekas tanah milik adat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i

merupakan penyelesaian proses Pendaftaran Tanah SDEW berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

- (2) Ketentuan pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam hal terjadi sengketa dikemudian hari akibat dari proses Pendaftaran Tanah SDEW, penyelesaian sengketa diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN BESARAN TARIF

Pasal 25

Pembiayaan, besaran tarif, dan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses Pendaftaran Tanah SDEW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN